



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

Nomor : B.326/BPPSDM.3/RSDM.430/II/2025
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Standar Penilaian Taruna Pada Satuan Pendidikan Tinggi
Kelautan dan Perikanan

3 Februari 2025

Yth. Daftar Pejabat (Terlampir)

Dalam rangka menstandarkan pengukuran capaian pembelajaran taruna pada satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan, Pusat Pendidikan KP telah menyelenggarakan rapat pembahasan pada tanggal 2 Desember 2024 dan 20 Desember 2024 tentang Review Standar Penilaian Taruna.

Berdasarkan Memorandum Sekretaris BPPSDM Nomor 227/BPPSDM.1/HK.170/II/2025 tanggal 21 Januari 2025 perihal Standar Penilaian Taruna menyatakan bahwa Kepala Pusat Pendidikan sebagai penanggungjawab teknis operasional Politeknik Kelautan dan Perikanan dapat mengirimkan surat dinas/edaran ke semua Politeknik Kelautan dan Perikanan, dengan melampirkan model standar penilaian baru yang harus diacu dan dipatuhi dan pelaksanaannya diawasi oleh Pusat Pendidikan.

Terlampir kami sampaikan Standar Penilaian Taruna dimaksud untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam kegiatan penilaian terhadap taruna, selanjutnya pedoman penilain taruna tersebut agar dimasukkan ke pedoman akademik yang diperbaharui dan ditandatangani oleh Direktur untuk disampaikan kepada Pusat Pendidikan KP.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala BRSDM
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Alan Frendy Koropitan

Tembusan:
Sekretaris BPPSDM

Lampiran Surat 1

Nomor : B.326/BPPSDM.3/RSDM.430/II/2025

Tanggal : 3 Februari 2025

DAFTAR PEJABAT

1. Direktur Politeknik AUP;
2. Direktur Politeknik KP Sidoarjo;
3. Direktur Politeknik KP Bitung;
4. Direktur Politeknik KP Sorong;
5. Direktur Politeknik KP Karawang
6. Direktur Politeknik KP Kupang;
7. Direktur Politeknik KP Bone;
8. Direktur Politeknik KP Dumai;
9. Direktur Politeknik KP Pangandaran;
10. Direktur Politeknik KP Jemberana;
11. Direktur Akademi Komunitas KP Wakatobi;

a.n. Kepala BPPSDM
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Alan Frendy Koropitan

Lampiran Surat 2

Nomor : B.326/BPPSDM.3/RSDM.430/II/2025

Tanggal : 3 Februari 2025

STANDAR PENILAIAN TARUNA PADA SATUAN PENDIDIKAN TINGGI KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I PRINSIP PENILAIAN

Pasal 1

- (1) Prinsip penilaian mencakup prinsip valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif dan edukatif.
- (2) Prinsip valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang mencerminkan kemampuan atau kompetensi sebenarnya dari taruna.
- (3) Prinsip reliabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dapat dipercaya karena konsisten, stabil, dan bebas dari kesalahan.
- (4) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan
- (6) Prinsip berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang tidak memihak dan memberikan peluang yang sama bagi semua taruna.
- (7) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada kompetensi yang dimiliki taruna dan bebas dari pengaruh subjektivitas penilaian
- (8) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang mendukung pembelajaran, memberikan pengalaman yang bermanfaat, dan membantu taruna mengembangkan kompetensi mereka.

BAB II TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN

Pasal 2

- (1) Teknik penilaian terdiri atas:
 - a. Ujian tertulis
 - b. Ujian lisan
 - c. Ujian Praktik
 - d. Penilaian Proyek
 - e. Penilaian Tugas
 - f. Uji Kompetensi
 - g. Aktivitas Partisipatif dan/atau
 - h. bentuk penilaian lain yang sejenis
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan teknik penilaian yang menuntut jawaban secara tertulis.
- (3) Ujian lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian melalui komunikasi langsung antara taruna dengan penguji.
- (4) Ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan peserta dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi nyata atau simulasi.
- (5) Penilaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penilaian dari hasil proyek pada suatu pekerjaan/kegiatan.
- (6) Penilaian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tugas yang harus dikerjakan oleh taruna, baik secara individu atau kelompok, sesuai dengan karakteristik tugas.
- (7) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan penilaian untuk mengukur sejauh mana seseorang menguasai kompetensi tertentu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (8) Aktivitas Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan penilaian dengan keterlibatan taruna dalam kegiatan yang dilaksanakan baik individu atau kelompok.

Pasal 3

- (1) Instrumen penilaian meliputi penilaian proses dan penilaian hasil
- (2) Penilaian proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penilaian sikap
 - b. Penilaian pengetahuan
 - c. Penilaian keterampilan
- (3) Penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan penilaian afektif yang mencakup menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi, karakter dan penerapan Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3).

- (4) Penilaian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan penilaian kognitif yang mencakup mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis dan mengevaluasi.
- (5) Penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan penilaian psikomotorik yang mencakup responsif, inovatif, presisi, akurat dan natural.
- (6) Penilaian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penilaian portofolio, dan/atau
 - b. Penilaian hasil kerja/karya
- (7) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan hasil penilaian dalam bentuk penelusuran dokumen kerja praktik taruna maupun dokumen hasil ujian.
- (8) Penilaian hasil kerja/karya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan penilaian terhadap praktik/teori.

Pasal 4

- (1) Penilaian penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik penilaian.
- (2) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

BAB III

MEKANISME, KOMPONEN, PROSEDUR DAN BOBOT PENILAIAN

Pasal 5

Mekanisme penilaian terdiri atas:

- a. Menginformasikan waktu pelaksanaan, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- b. Menginformasikan batasan-batasan materi yang akan diujikan atau kisi-kisi materi uji;
- c. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
- d. Memberikan umpan balik kepada taruna untuk mengkonfirmasi hasil penilaian dosen sebagai bahan perbaikan;
- e. Memperbaiki proses pembelajaran; dan
- f. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar taruna secara akuntabel dan transparan.

Pasal 6

- (1) Komponen evaluasi penilaian mencakup:
 - a. Aktivitas Partisipatif,
 - b. Penilaian Proyek,
 - c. Penilaian Tugas,
 - d. Quiz (Ujian Tertulis/Lisan),
 - e. Ujian Tengah Semester (UTS),
 - f. Ujian Akhir Semester (UAS).
- (2) Dosen dapat memilih evaluasi penilaian sesuai dengan karakteristik mata kuliah

Pasal 7

Prosedur penilaian dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 8

Bobot Penilaian:

- (1) Penilaian mata kuliah teori terdiri dari:
 - a. Aktivitas Partisipatif 5%
 - b. Penilaian Tugas 10%
 - c. Quiz 10%
 - d. UTS 35%
 - e. UAS 40%
- (2) Penilaian mata kuliah praktik terdiri dari:
 - a. Aktivitas Partisipatif 5%
 - b. Penilaian Tugas 10 %
 - c. Quiz 5%
 - d. UTS (Hasil Proyek) 40%
 - e. UAS (Ujian Praktik/Ujian Kompetensi) 40%

BAB IV PELAKSANAAN PENILAIAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Pelaksana penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu dan pemangku kepentingan

BAB V PELAPORAN PENILAIAN

Pasal 10

- (1) Metode penilaian dikomunikasikan kepada taruna ketika perkuliahan dimulai dalam bentuk kontrak perkuliahan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- (2) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan taruna dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) dengan tingkat penguasaan 85-100;
 - b. huruf B setara dengan angka 3,0 (tiga koma nol) dengan tingkat penguasaan 75-84;
 - c. huruf C setara dengan angka 2,0 (dua koma nol) dengan tingkat penguasaan 60-74;
 - d. huruf D setara dengan angka 1,0 (satu koma nol) dengan tingkat penguasaan 50-59;
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) dengan tingkat penguasaan 0-49.
- (3) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (5) Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum (\text{Nilai Huruf} \times \text{SKS Mata Kuliah})}{\sum \text{SKS semester}}$$

- (6) Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah program pendidikan, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum (\text{Nilai Huruf} \times \text{SKS Mata Kuliah})}{\sum \text{SKS program pendidikan}}$$

- (7) Hasil penilaian berupa kartu hasil studi (KHS), diumumkan kepada taruna di akhir semester dan akhir masa studi.
- (8) Laporan hasil penilaian diarsipkan pada unit yang membidangi administrasi akademik.

BAB VI KRITERIA KELULUSAN

Pasal 11

- (1) Taruna dinyatakan lulus mata kuliah teori apabila telah mencapai nilai minimum C
- (2) Taruna dinyatakan lulus mata kuliah praktik apabila telah mencapai nilai minimum B

Pasal 12

- (1) Taruna dinyatakan lulus semester apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi semester (IPS) lebih besar atau sama dengan 2,5 (dua koma lima) tanpa nilai D dan E dengan Nilai Kepribadian minimal B.
- (2) Jika Taruna mendapatkan IPS lebih besar atau sama dengan 2,5 (dua koma lima) masih memiliki nilai E, dapat mengulang satu kali.
- (3) Jika Taruna mendapatkan IPS antara 2,0 (dua koma nol) dan kurang dari 2,5 (dua koma lima) dapat mengulang satu kali.
- (4) Jika Taruna mendapatkan IPS dibawah 2,0 (dua koma nol) tidak dapat melanjutkan studi (Drop Out pada semester tersebut).
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana ayat (1) tentang penilaian kepribadian taruna diatur dalam Standar Pendidikan Karakter.

Pasal 13

- (1) Kelulusan taruna dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. predikat dengan pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) tanpa ada nilai C didalam transkrip nilai dengan masa waktu belajar maksimal 36 bulan untuk program Diploma, maksimal 48 bulan untuk program sarjana terapan, dan maksimal 24 bulan untuk program magister terapan dan nilai Ujian Akhir harus A.

BAB VII SIDANG UJIAN AKHIR

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan sidang ujian akhir sebagai syarat kelulusan dengan memenuhi ketentuan syarat akademik kelulusan.
- (2) Taruna dinyatakan lulus sidang ujian akhir apabila mendapatkan nilai minimal B dari masing-masing penguji.